

Sosialisasi Anti Perundungan dan Anti Kekerasan Seksual di SMP dan SMA Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara

Titi Suwarni^{1*}, Isro Wahyu Krisnanda¹, Nur Hidayat Mashuri Wibowo¹

Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Indonesia

tiastitis16@gmail.com*

Received: 14/01/2025

Revised: -/-/-

Accepted: 20/01/2025

Copyright©2025 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Abstrak

Berbicara terkait bullying atau perundungan dan kekerasan seksual bagi pelajar harus menjadi prioritas bagi semua pihak. Saat ini perundungan dan kekerasan seksual sedang menjadi perbincangan yang hangat di dunia pendidikan. Adanya kasus perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah membuat kita sangat prihatin, tentunya ini harus menjadi perhatian yang besar bagi semua pihak, bagaimana kita mengetahui penyebabnya kemudian mencari solusi yang terbaik agar tidak terjadi lagi kasus perundungan dan kekerasan seksual pada pelajar. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan paksaan pelecehan seksual terhadap seseorang. Perundungan, atau sering disebut bullying, adalah tindakan agresif dan berulang yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan merendahkan, atau mengintimidasi korban. Kekerasan seksual dan perundungan sering terjadi dilingkungan sekolah. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan ini. Kekerasan seksual dan perundungan di Sekolah memiliki dampak serius pada korban. Mereka dapat mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, bahkan berisiko tinggi untuk bunuh diri. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah melibatkan kerja sama semua pihak sekolah yaitu antara siswa, guru, orang tua, staff sekolah, dan komunitas yang ada di sekolah. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya fisik dan psikologis. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, dan tindakan proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua peserta didik. Serta diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi peserta didik.

Kata kunci: dampak, perundungan, kekerasan seksual, solusi

Abstract

Talking about bullying and sexual violence for students should be a priority for all parties. Currently, bullying and sexual violence have become a hot topic of discussion in the world of education. The existence of cases of bullying and sexual violence that occur in schools makes us very concerned, of course this must be a big concern for all parties, how do we find out the causes and then find the best

solution so that there are no more cases of bullying and sexual violence in students. Sexual violence refers to actions that involve the coercion of sexual harassment against someone. Bullying, or often called bullying, is an aggressive and repeated act committed by one individual or a group of individuals against act committed by one individual or a group of individuals against another, with the aim of hurting and degrading, or intimidating the victim. Sexual violence and bullying often occur in the school environment. Children and adolescents are vulnerable to being victims and perpetrators of these acts. Sexual violence and bullying in schools have a serious impact on victims. They can experience psychological trauma, anxiety disorders, depression, decreased academic performance, and even a high risk of suicide. Prevention of sexual violence and bullying in schools involves the cooperation of all school parties, namely between students, teachers, parents, school staff, and the community in the school. Prevention of sexual violence and bullying in schools is a shared responsibility to protect children and adolescents from physical and psychological harm. With the right education, social support and proactive measures, we can create a safe, inclusive and supportive school environment for all learners. It is also expected to increase the spirit of learning and improve students' achievement.

Keywords: impact, bullying, sexual violence, solutions

1. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi dikalangan pelajar semakin meningkat setiap tahunnya. Pelaku kekerasan seksual dan perundungan baik persetubuhan, pencabulan, maupun bullying bukan hanya dilakukan oleh orang lain namun juga pelaku adalah orang terdekat dan masih memiliki hubungan darah dengan korban. Kekerasan seksual pada anak-anak akan meninggalkan efek trauma yang mendalam. Terlebih lagi remaja SMP maupun SMA akan mendapatkan tekanan secara psikis karena harus menuruti perintah pelaku. Tidak jarang ditemukan akibat dari pelecehan seksual tersebut ke depannya yaitu stress mental dan psikologis anak dapat terganggu. Demikian pula dengan realitas kasus Perundungan (*bullying*) pada anak merupakan hal yang sangat memprihatinkan, baik itu bullying secara verbal maupun secara fisik. Bullying fisik misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, menggigit dan kekerasan fisik lainnya. Bullying verbal antara lain menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Bullying tidak langsung antara lain berbentuk mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor/gossip, dan meminta orang lain untuk menyakiti. Kondisi ini banyak anak menjadi pelaku bullying di antaranya karena kemampuan adaptasi yang kurang baik, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya. dan kalangan pelajar dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dan bimbingan orang dewasa menjadi penyebab anak melakukan tindakan bullying dan kekerasan seksual.

Berdasarkan studi literatur dan obesrvasi awal, masalah dalam penelitian perundungan dan kekerasan seksual ini meliputi: Prevalensi yang tinggi, penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan dan kekerasan seksual masih prevalen diberbagai lingkungan termasuk lingkungan sekolah, maupun kampus. Kurangnya kesadaran dan pendidikan banyak individu, termasuk siswa dan staff pendidikan yang masih kurang memahami apa itu perundungan dan kekerasan

seksual dan dampaknya serta solusinya. Pengaruh media sosial menjadi platform utama perundungan cyber, yang seringkali lebih sulit diawasi dan ditangani. Rendahnya tingkat pelaporan korban seringkali enggan melaporkan kejadian perundungan dan kekerasan seksual karena takut akan stigma, rasa malu, dan pembalasan serta ancaman dari pelaku. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada peserta didik agar bisa menjaga diri dengan baik dan agar bisa berani melaporkan kepada pihak yang berwajib seandainya ada yang menjadi korban perundungan maupun kekerasan seksual.

2. Metodologi Penelitian

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran pengetahuan tentang perundungan atau bullying dan kekerasan seksual terhadap pelajar SMP dan SMA serta dampak yang ditimbulkan dan solusi bagaimana mengatasi perundungan atau bullying dan kekerasan seksual pada pelajar. Manfaat kegiatan ini adalah agar Peserta didik khususnya siswa siswi SMP dan SMA dapat mengetahui tentang perundungan dan kekerasan seksual serta dampak perundungan dan kekerasan seksual pada diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu diharapkan menurunnya perilaku perundungan atau bullying dan kekerasan seksual pada peserta didik. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, kami melakukan pendekatan pada sekolah SMP dan SMA yang ada di wilayah Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang menjadi sasaran pengabdian dengan cara mengirim surat permohonan izin dan berkunjung langsung ke sekolah.

Metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu sosialisasi yang dirancang dalam bentuk pemaparan materi secara langsung oleh Narasumber serta di sesi akhir dilaksanakan tanya jawab untuk memberikan ruang kepada Peserta Didik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam waktu yang sama untuk setiap sekolah. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi perundungan atau bullying dan kekerasan seksual ini dimulai dari tahapan persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, kami melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah yaitu SMP 2 Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan SMA PGRI Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Selain koordinasi intens dengan pihak sekolah, kami juga koordinasi intens dengan Kepala Desa dan Jajajaran Perangkat Desa di Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara serta mempersiapkan materi, alat dan media yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian ini.

Pada tahap pelaksanaan, program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 agustus 2024 bertempat di Aula Balai Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan sasaran peserta yaitu Peserta Didik SMP dan SMA di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah peserta 50 siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan pertama, kami melakukan persiapan dengan memberikan surat izin serta berkunjung ke Sekolah SMP 2 Klampok dan SMA PGRI Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara untuk bertemu dengan Kepala Sekolah masing masing. Menyampaikan tujuan kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan diadakannya sosialisasi tentang perundungan atau bullying dan kekerasan seksual kepada Peserta Didik SMP 2 Klampok dan SMA PGRI klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

Pendidikan anak perlu menjadi perhatian oleh semua pihak terutama dari kalangan remaja SMP dan SMA yang sedang mengalami masa Puber ini harus mendapatkan perhatian yang khusus oleh Orang Tua dan Guru. Karena Anak menjadi harapan keluarga dan tentunya harapan bangsa di masa yang akan datang, mereka adalah calon Pemimpin Bangsa ini. Bagaimana Negara ini bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat, kalau anak remaja sudah dihancurkan dengan adanya perundungan atau Bullying dan kekerasan seksual. Di usia ini perlu penguatan untuk melindungi diri sendiri dari perundungan dan kekerasan seksual. Penanaman ke remaja SMP maupun SMA untuk bisa melindungi diri sendiri baik itu dari keluarga maupun lingkungan yang selalu meliputi kehidupan anak. Penjagaan dalam diri sendiri itu sangat penting karena anak remaja sudah begitu sangat kenal bangku sekolah dan bermainnya sudah jauh dari pandangan orang tuanya. Sehingga perlu adanya penanaman rasa percaya diri dan kekuatan untuk menjaga diri sendiri dari ancaman perundungan atau bullying dan kekerasan seksual.

Mental peserta didik yang sudah hancur bisa mempengaruhi psikologis peserta didik tersebut. Kasus perundungan atau bullying dan kekerasan seksual yang masih tinggi tentunya membuat keresahan pada masyarakat apalagi mereka yang mempunyai putra-putri yang masih rentan dengan adanya perundungan atau bullying dan kekerasan seksual. Tentunya semua pihak harus bekerjasama mencari solusi yang terbaik bagaimana dalam menjaga putra-putri kita di lingkungan luar yang sudah tidak terjangkau oleh pandangannya.



Gambar 1 Sambutan Kegiatan

Untuk itu perlu adanya edukasi tentang perundungan atau bullying dan kekerasan seksual terhadap peserta didik SMP maupun SMA dari batasan tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan batasan yang harus selalu dijaga. Dan diharapkan peserta didik betul-betul bisa menjaga dirinya dengan baik. Selain itu menumbuhkan dan menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik bahwa dia bisa melakukan aktivitas dengan semangat setiap hari dan aktivitas yang bermanfaat. Peserta didik yang tumbuh dengan rasa bahagia dan selalu bersyukur apa yang mereka miliki bisa meningkatkan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu lembaga Pendidikan perlu menciptakan suasana ramah lingkungan belajar agar mendukung perkembangan anak bangsa.

Definisi tentang perundungan atau bullying dan kekerasan seksual ada tiga unsur yang melekat yaitu pertama perbuatan itu benar benar sengaja dilakukan oleh pelakunya. Kedua dilakukan berulang ulang, dan ketiga didasari dengan memiliki power yang tinggi dari korban. Tindakan perundungan dan kekerasan ini ada dampaknya baik dari pelaku maupun korban. Dampak untuk pelaku salah satunya bisa membuat pribadi tumbuh menjadi orang yang mudah

terlibat kriminal dan tentunya pelaku akan mempertanggung jawabkan kejahatannya tersebut. Sedangkan bagi korban salah satunya bisa mengakibatkan trauma yang panjang dan bisa sampai ada yang bunuh diri bahkan sampai kematian secara perlahan karena tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Untuk itu perlu adanya penanganan yang tepat untuk para korban tersebut agar mereka semangat lagi dalam menjalankan kehidupannya.

Terkait kekerasan seksual fenomena sosial di lapangan banyak kejadian kekerasan seksual yang dirahasiakan karena menjadi aib kalau diketahui banyak orang. Bahkan orang lain sering menyalahkan pihak korban karena mengemukakan perilaku yang menyakitkan tersebut. Sehingga banyak korban kekerasan seksual yang memilih untuk diam dan menyembunyikan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Untuk itu perlu adanya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak harus diberikan edukasi sedini mungkin di sekolah agar peserta didik bisa melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual tersebut.



Gambar 2 Proses penyampaian materi

Penelitian yang dilakukan oleh (Algahtani, Aldandan, Jahrami, Kamal, & Silverman, 2023) menemukan fenomena perundungan atau bullying yang dilakukan di lingkungan akademisi seperti melakukan perlakuan buruk secara verbal seperti meremehkan, memberikan kritik yang tidak dibenarkan, melakukan penghinaan di depan orang lain, sindiran, melakukan sarkasme yang merusak, serta melakukan lelucon yang tidak pantas atau ancaman verbal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perundungan atau bullying dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Perundungan atau bullying merupakan kasus yang sering terjadi di sekolah terutama adanya senioritas. Pelaku Perundungan atau bullying dari siswanya, korbannya juga siswa lainnya. Perbuatan Perundungan atau bullying berakibat bisa merusak secara fisik dan psikologis. Akibat Perundungan atau bullying ini, individu bisa menarik diri dari pergaulan, dalam belajar menjadi kurang konsentrasi dan sering melamun. Kondisi mental dan sosial terganggu mulai dari menurunnya semangat dalam bersosialisasi, suka menyendiri, mudah takut, dan tidak percaya diri.

Kekerasan seksual pada Peserta Didik juga sangat berbahaya dampaknya. Akibat dari pelecehan yang terjadi membuat peserta didik menjadi stressor yang sulit disembuhkan bahkan bisa menimbulkan masalah jangka panjang untuk kedepannya. Salah satunya dampaknya dari masalah seksual, melakukan bunuh diri dan melukai diri sendiri, memiliki kecemasan yang luar biasa, dan depresi yang sangat panjang. Dalam memulihkan korban, mengajak korban untuk

bisa menerima dan melanjutkan hidupnya serta melakukan proses terapi agar korban mempunyai kepercayaan diri dalam melanjutkan kehidupannya kembali.

Perlindungan hukum juga perlu diperkuat lagi untuk melindungi anak dari tindakan perundungan atau bullying dan kekerasan seksual, agar para pelaku menjadi jera dan tidak berani melakukan perbuatan perundungan atau bullying dan kekerasan seksual tersebut. Kasus perundungan atau bullying dan kekerasan seksual terhadap anak makin tinggi, diperparah pelakunya orang-orang terdekatnya yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Banyak korban yang tidak berani melapor atau spekulasi disebabkan pelakunya memiliki kekuasaan, korban merasa takut dan tertekan. Kondisi lingkungan anak yang tidak sehat atau rawan bisa mengakibatkan anak tumbuh menjadi pribadi yang berlaku tidak wajar. Perundungan dan Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan baik secara moral maupun hukum. Pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. KPAI dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014, Pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Fungsi dan wewenang KPAD sama dengan KPAI agar setiap daerah mendapatkan perlindungan secara maksimal.

3.1 Bentuk dan Jenis Perundungan atau Bullying

Adapun beberapa jenis Perundungan atau *bullying* menurut Coloroso (dalam Siswanto dkk., dikutip kembali dalam Siti Rahmi dkk, 2023), adalah:

a. Perundungan atau Bullying secara verbal

Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Dari beberapa jenis perundungan dan *bullying* ini, perundungan atau *bullying* dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis perundungan atau *bullying* yang paling mudah dilakukan dan perundungan atau *bullying* verbal akan menjadi awal dari perilaku perundungan atau *bullying* lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.

b. Perundungan atau Bullying secara fisik

Perundungan atau *Bullying* secara fisik adalah jenis Perundungan atau *bullying* yang paling tampak dan paling mudah untuk diidentifikasi, yang termasuk dalam jenis perundungan atau *bullying* ini adalah memukul, menendang, mencekik, menampar, meludahi, mencakar, menggigit, dan menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas atau yang menjadi korban.

c. Perundungan atau Bullying secara elektronik

Perundungan atau *Bullying* elektronik merupakan bentuk perilaku Perundungan atau *bullying* yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, *handphone*, *internet*, *website*, *chatting room*, *e-mail*, dan lain sebagainya. Jenis *bullying* sekarang lebih dikenal dengan *Cyberbullying*. Biasanya ditujukan untuk menakut-nakuti korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah

memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Pada umumnya, anak laki-laki lebih banyak menggunakan *bullying* secara fisik dan anak wanita banyak menggunakan *bullying* relasional atau emosional. Namun, kedua jenis *bullying* ini sama-sama menggunakan *bullying* verbal.

d. Perundungan atau *bullying* secara rasional

Perundungan atau *Bullying* secara relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif,irikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Perilaku *bullying* dalam bentuk ini cenderung yang paling sulit untuk dideteksi dari luar. *Bullying* secara rasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Masa ini adalah saat remaja mencoba untuk mengetahui identitas diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Tujuan utama dari jenis *bullying* ini yaitu memutuskan relasi atau hubungan sosial seseorang.

3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Merujuk UU TPKS Pasal 4 Ayat 1, ada sembilan jenis tindakan kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan berikut ini: (Fatrawati Kumari & Jamal Syarif, 2023)

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/ pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/ persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Salah satu Solusi untuk mengatasi perundungan dan kekerasan seksual adalah melalui penerapan pendekatan pembelajaran yang inklusif supaya semua peserta didik merasa didengar dan dihargai. Pemberian peran yang aktif kepada peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah sosial juga bisa memperkuat keterlibatan mereka dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Dengan menerapkan strategi manajemen kurikulum ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mengurangi kasus

perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penting juga untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya mengatasi perundungan dan kekerasan seksual. Kolaborasi dengan orang tua dalam memberikan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai kebaikan dan sikap saling menghormati antar sesama dapat memberikan dampak yang positif. Sementara itu, melibatkan komunitas dalam mendukung kegiatan-kegiatan edukasi dan pencegahan juga akan memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyeluruh.

Tidak kalah penting, pemantauan terhadap implementasi kurikulum juga penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya pencegahan perundungan dan kekerasan seksual benar-benar terintegrasi dalam setiap aspek pembelajaran. Dengan keterlibatan semua pihak dan pemantauan yang cermat, diharapkan strategi manajemen kurikulum ini dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh peserta didik. (Muntari dalam Maulida Laily Kusuma Wati, dkk., 2024)

4. Kesimpulan

Kasus Perundungan atau Bullying dan kekerasan seksual harus menjadi perhatian yang serius bagi semua elemen, dengan mendapatkan perhatian dan penanganan yang maksimal diharapkan mampu mengurangi angka penurunan kasus perundungan atau bullying dan kekerasan seksual. Sehingga diharapkan Peserta didik dapat focus dan berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pengabdian ini merupakan edukasi preventif dalam rangka mengurangi kasus perundungan dan kekerasan seksual bagi peserta didik dan berjalan dengan lancar serta sukses. Dilihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti edukasi dari Pemateri sangat focus dan terlihat Bahagia, Bapak Ibu Guru Pendamping juga ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemateri. Interaksi yang komunikatif berjalan antara Peserta Didik dan Pemateri Media yang disampaikan dengan adanya video dan lagu semakin membuat para Peserta Didik semakin memahami tentang bullying dan kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual dan bullying sangat Panjang. Setiap korban memiliki tingkat stress yang berbeda-beda, jadi pemulihan dari korban tersebut sangat sulit serta memerlukan proses terapi yang panjang. Perlu ada kerjasama yang tercipta di semua lingkungan agar anak tumbuh mulai dari keluarga dan sekolah serta negara dengan baik dan mendapatkan perlindungan secara maksimal. Setiap anak memiliki hak tumbuh kembang yang selengkap dan negara memberikan tempat yang baik agar anak tumbuh dan berkembang secara baik tanpa adanya Perundungan maupun kekerasan seksual sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk meningkatkan prestasi dan mewujudkan harapan serta cita-citanya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen beserta jajarannya, Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Desa Klampok serta SMP 2 Negeri Klampok dan SMA PGRI Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang telah memberi doa dan dukungannya sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses.

Daftar Pustaka

- Abqa, M. A. R., & Kurniasih, Y. (2023). Penyuluhan Dan Pendampingan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Kolektif Kepada Siswa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12880–12885.
- Algahtani, H. M., Aldandan, L., Jahrami, H., Kamal, D., & Silverman, H. (2023). Exposure to bullying between medical and non-medical university students in Bahrain. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, (December). <https://doi.org/10.1108/AGJSR-04-2023-160>.
- Ardianto, B. C. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 756–761.
- Asokawati, D. (2024). Edukasi Anti Bullying Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)*, 2(1), 68–74.
- EP, A. R., Riwayati, A., Sigiro, B., Widaryanto, B., Sutikno, C., Isnaini, F., ... Soesanto, S. (2023). *Potret Pendidikan di Indonesia*. Karanganyar: CV. Literakata Karya Indonesia.
- Hayati, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan ProgramProgram Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 120–132.
- Rahmi, Siti dkk. (2023). *Panduan Bimbingan dan Konseling Sekelompok dengan Teknik Psikodrama*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Hernawati, R. A. S., & Fani, R. (2019). Menanggulangi Tindakan Bullying di SMP Bina Sarana Cendekia Al-Kenzie Bandung Melalui Upaya Hukum Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 1(1), 42–46.
- Junalia, E., & Malkis, Y. (2022). Edukasi upaya pencegahan bullying pada remaja di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta. *Journal Community Service of Health Science*, 1(1), 15–20.
- Khairunnisa, K., Hidayati, R., Widyanto, R., & Rizky, S. (2024). Upaya Preventif Terhadap Tindakan Bullying Di Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Tiung Banjarbaru Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 240–245.
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259.
- Kumari, Fatrawati & Jamal Syarif. (2023). *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

- Marhaely, S., Purwanto, A., Aini, R. N., Asyanti, S. D., Sarjan, W., & Paramita, P. (2024). Literature Review: Model Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Untuk Sekolah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 826–834.
- Wati, Maulida Laily Kusuma dkk. (2024). *Manajemen Pendidikan Pada Era Digital*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Afiani, Eka Nur dan Restu Aditia. (2021). *Tiga Inovasi Pembangun Negeri, Membangun dengan Ide-ide Kreatif*. Bogor: Guepedia.
- Nauli, F. A., Jumaini, J., & Elita, V. (2023). Analisis Kondisi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Sebagai Upaya Promotif dan Preventif. *Jurnal Ners Indonesia*, 7(2), 11–19.
- Palupi, T. N., Adijaya, N., Angelina, W., Ratnasari, M., & Widiyanto, D. R. (2023). Peran Psikososial Anak Guna Menumbuhkan Mekanisme Perlindungan Diri Terhadap Kekerasan Seksual: Penyuluhan Pasca Bencana Gempa. *GENDIS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 73–77.